PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
Jalan Bupati Oesman Bakar I Kayuara, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : (0714) 3330203 Kode Pos 30711
Email : sekayursud@gmail.com, Website : rsudsekayu.mubakab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

NOMOR : 800/09/SK/RS/I/2023

TENTANG

PENETAPAN *INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE* (IPCLN)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU

Menimbang :

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dari setiap gugus tugas/unit pelayanan yang ada;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang ada bermutu dan profesional khususnya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu, selain perlu diangkat *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) juga perlu ditetapkan *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) untuk mendukung pelaksanaan tugas dari *Infection Prevention and Control Nurse* (IPCN) di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 857);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Keputusan Direktur Nomor 501/SK/RS/VIII/2017 tentang Pembentukan Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023;

KEDUA : Nama-nama *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KETIGA : Uraian tugas *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terdapat pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Sekayu melalui Wakil Direktur Pelayanan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 02 Januari 2023
Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran I : Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor : 800/09/SK/RS/I/2023
Tanggal : 02 Januari 2023
Tentang : Penetapan *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

NAMA - NAMA *INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE* (IPCLN)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

No	Nama	Ruangan
1	Thresna Zilaweny, AMKG	Rawat Jalan
2	Yanis Suhartiyah, Am.Kep	Tembesu/Petanang
3	Yuliyana Dwi Putri, Amd. Kep	Meranti
4	Herny Fitriana, Am.Kep	Medang
5	April Linda, Am.Kep	Manggaris
6	Eni Ernawati, Am.Kep	Kulim
7	Mawaddah, Am.Kep	Leban
8	Netty Yuliatin, AMd.Kep	Cendana
9	Nafa Cici Nofianti, Amd.Kep	Jati
10	Nurlini, Am.Kep	Cemara
11	Iftitah Hayati, Am.Kep	Hemodialisa
12	Afriyani Oktavia, Am.AK	Laboratorium
13	Arismawati, Am.AK	UTD
14	Desna, Am.Rad	Radiologi
15	Holdalia, Am.Kep	Patologi Anatomi
16	Apt. Dona Cantica, S. Farm	Farmasi
17	Atika Handayani, Amd.KL	Sanitasi
18	Ovin Sundari, Am.Keb	CSSD
19	Wendi Fista Nugraha, Amd.Ft	Fisioterapi
20	Scindia Erinda, Amd.Gz	Gizi
21	Eduar Firmansah, S.Si	IPSRS
22	Yusmely	Kamar Jenazah
23	Ns. Risky Ardiansyah Putra, S.Kep	Kemoterapi
24	Ns. Neni Silvia, Am.Kep, S.Kep	Poli Executif
25	Gita Rahmawati, Am.Kep	NICU
26	Demi Aryani, Am.Kep	ICU
27	Ns. Ahmad Kurniawan, S.Kep	IBS
28	Sahril, Am.Kep	IGD
29	Septra Siska, Am.Keb	Neonatus
30	Susilawati, Am. Kep	Perinatologi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

31	Eva Dahlia, Am.Keb	VK Kebidanan
32	Nopi Kamelia, Amd. PK	Rekam Medik
33	Marlinda, Am.Keb	Sungkai
34	Romsiah, AM.Kep, SKM	MCU

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Lampiran II	:	Keputusan Direktur RSUD Sekayu
Nomor	:	800/09/SK/RS/I/2023
Tanggal	:	02 Januari 2023
Tentang	:	Penetapan *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023

URAIAN TUGAS DAN WEWENANG *INFECTION PREVENTION AND CONTROL LINK NURSE* (IPCLN) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEKAYU KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2023

A. Uraian Tugas

Uraian tugas *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) sebagai perawat harian/penghubung meliputi:

1. Mencatat data surveilans dari setiap pasien di unit rawat inap masing-masing;
2. Memberikan motivasi dan mengingatkan tentang pelaksanaan kepatuhan PPI pada setiap personil ruangan di unitnya masing-masing;
3. Memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi;
4. Memberitahukan kepada IPCN apabila ada kecurigaan adanya HAIs pada pasien;
5. Bila terdapat infeksi potensial KLB melakukan penyuluhan bagi pengunjung dan konsultasi prosedur PPI berkoordinasi dengan IPCN; serta
6. Memantau pelaksanaan penyuluhan bagi pasien, keluarga dan pengunjung dan konsultasi prosedur yang harus dilaksanakan.

B. Wewenang

Wewenang *Infection Prevention and Control Link Nurse* (IPCLN) sebagai perawat harian/penghubung meliputi:

1. Mendapat informasi dari IPCN; serta
2. Menegur setiap petugas yang tidak patuh dalam melaksanakan kewaspadaan isolasi, penerapan bundles, dan program PPI.

Plt. DIREKTUR RSUD SEKAYU

dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
PEMBINA UTAMA MUDA / IV.c
NIP. 19720928 200502 1 003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN